

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada empat bank yaitu Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI tentang analisis implementasi pembiayaan hijau dalam upaya mendukung inklusi keuangan pada UMKM, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan prosedur pembiayaan hijau menurut POJK Nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten dan Perusahaan Publik, pada tiga bank yaitu Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank BRI masih terdapat proses yang belum dilakukan dengan baik yaitu proses pengkategorisasi risiko LST usaha debitur. Penentuan kategorisasi risiko LST belum dilakukan dengan baik karena belum ada kejelasan mengenai kategori risiko LST tinggi, sedang, dan rendah oleh OJK. Sedangkan, Bank BNI melakukannya melalui *Industry Risk Appetite (IRA)* dan *Risk Acceptance Criteria (RAC)*. Namun, dengan dokumen persyaratan aspek LST, sudah cukup memenuhi penilaian risiko LST.
2. Selain itu, prosedur mengenai penyesuaian syarat LST (*LST Due Diligence*) sesuai kategori risiko LST pada usaha debitur belum dilakukan sepenuhnya karena belum adanya aturan yang tetap dari OJK mengenai pengkategorisasian risiko LST tersebut sehingga pada persyaratan untuk semua sektor hijau hampir memiliki kesamaan yaitu harus memiliki

sertifikat AMDAL dan PROPER, kecuali untuk sektor sawit dan CPO memiliki persyaratan yang lebih spesifik yaitu harus terdapat sertifikat ISPO dan atau RSPO.

3. Dana untuk pembiayaan hijau pada Bank BCA dan Bank BNI hingga tahun 2021 masih mengandalkan dana pihak ke tiga yang artinya belum mengeluarkan produk hijau untuk membiayai sektor hijau sebagaimana diatur oleh POJK Nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten dan Perusahaan Publik pada pasal 7. Sedangkan, Bank BRI sudah meluncurkan *sustainability bond* untuk sumber dana pembiayaan hijau sejak tahun 2019 senilai US\$ 500 Juta. Sementara, Bank Mandiri baru mengeluarkan *sustainability bond* di tahun 2021 sebesar US\$ 300 Juta.
4. Sejauh mana pembiayaan hijau mendukung inklusi keuangan pada UMKM, dana yang telah disalurkan ke pembiayaan hijau sektor UMKM pada empat bank yaitu Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI jumlah alokasinya melebihi sektor Non UMKM yang artinya pembiayaan hijau pada empat bank umum sudah inklusif dalam mendukung inklusi keuangan pada UMKM, yang paling besar alokasi dana pembiayaan hijau ke sektor UMKM diantara empat bank umum tersebut adalah Bank BRI bahkan melebihi alokasi dana ke pembiayaan non hijau.
5. Masih terdapat prosedur pembiayaan hijau yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu kategorisasi risiko LST dikarenakan masih terdapat

kekurangan dalam pelaksanaan pembiayaan hijau di Indonesia. Menurut OJK terdapat lima kekurangan yaitu kurangnya kapasitas bank dalam mengidentifikasi risiko LST, belum adanya pemisahan konsep sektor usaha hijau dan non hijau yang jelas dari para pemangku kepentingan termasuk dari OJK, jangka waktu pembiayaan yang tidak sesuai dengan sektor hijau yang pada umumnya merupakan usaha jangka panjang, kurangnya informasi mengenai usaha ramah lingkungan atau usaha hijau dan kurangnya kemampuan bank dalam mendukung sektor hijau karena masih kurang populernya isu-isu tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang telah diperoleh, maka penulis mengemukakan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pembiayaan hijau pada empat bank yaitu Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI dalam upaya mendukung inklusi keuangan pada UMKM sebagai berikut.

1. Direkomendasikan untuk OJK membuat kategori risiko LST dan persyaratan pembiayaannya sesuai dengan kategori risiko LST secara jelas untuk memudahkan bank dalam melakukan identifikasi risiko LST pada usaha calon debitur.
2. Direkomendasikan untuk pemerintah memberikan subsidi biaya terkait pembiayaan hijau. Pemberian subsidi ini supaya, biaya bank dalam melaksanakan pembiayaan hijau menjadi lebih murah daripada hanya mengandalkan dana dari pihak ke tiga (DPK) karena pada umumnya sektor hijau masih dalam proses berkembang.

3. Direkomendasikan bagi empat Bank yaitu Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI untuk mencari sumber-sumber pendanaan berupa hibah seperti donasi dari organisasi lingkungan dunia atau dengan mengeluarkan obligasi hijau untuk Bank BCA dan Bank BNI, sehingga masyarakat semakin berminat memperoleh pembiayaan untuk sektor hijau ini.
4. Untuk Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI direkomendasikan untuk melakukan lebih banyak promosi atau sosialisasi mengenai pembiayaan hijau kepada para nasabahnya guna memberikan informasi dan meningkatkan minat nasabah mengenai pembiayaan hijau.
5. Untuk Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank BRI direkomendasikan membuat kategori risiko LST untuk sektor ramah lingkungan yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing bank.
6. Dalam prosedur pembiayaan hijau pada empat bank yaitu Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI penulis merekomendasikan untuk sektor UMKM dibuat kategori risiko LST dengan memperhatikan skala usaha UMKM yaitu Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Direkomendasikan pada empat bank tersebut dalam memberikan persyaratan atas aspek LST (*LST Due Diligence*) untuk UMKM disesuaikan dengan kategori risiko LST sesuai dengan skala usaha UMKM serta membuat *action plan* serta pendampingan untuk UMKM yang belum memiliki seluruh persyaratan atas aspek LST.

8. Direkomendasikan untuk empat bank tersebut untuk menyalurkan pembiayaan hijau pada koperasi karena selain koperasi dan UMKM berada dalam satu kementerian juga sudah ada koperasi yang menjalankan usahanya pada sektor hijau seperti koperasi yang mengolah limbah menjadi energi baru terbarukan, koperasi perkebunan hingga koperasi pertanian.

